
ANALISIS PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA MESIR TENTANG POLIGAMI**Burhannudin**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

husen1634@gmail.com**ABSTRAK**

Salah satu negara yang melakukan pembaharuan undang-undang hukum keluarga untuk mengakomodasi poligami adalah Mesir. Dengan alasan bahwa Islam mengizinkan seorang Muslim untuk menikah lebih dari satu orang dan maksimal empat istri, poligami diperbolehkan dalam hukum Mesir, jika mampu dan memberikan perlakuan yang adil di antara pasangan. Pada tahun 1979, Mesir menerapkan Undang-undang Nomor 44 yang mengatur tentang Jika seorang suami memutuskan untuk berpoligami tanpa persetujuan atau sepengetahuan istri pertamanya, itu dianggap merugikan istri tersebut. Kemudian, pada tahun 1985, diterbitkan undang-undang hukum keluarga baru yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985. Undang-undang ini merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya. Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985 adalah ketentuan mengenai poligami. Undang-undang ini menyatakan bahwa jika seorang suami berniat untuk melakukan poligami, dia harus mengajukan surat pernyataan kepada notaris mengenai status pernikahannya. Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk menggali permasalahan hukum yang mendasar. Hasil dari penelitian ini yaitu Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dalam konteks poligami dan memastikan bahwa mereka diberi informasi yang cukup. Notaris berperan penting dalam memberi tahu para istri tentang pernikahan yang baru suami mereka. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985 ini dimaksudkan agar lebih mengedepankan transparansi, komunikasi yang jelas, dan perlindungan hak-hak istri dalam kasus poligami.

Kata Kunci: Pembaharuan, Poligami, Mesir**ABSTRACT**

One of the countries that has reformed its family law laws to accommodate polygamy is Egypt. On the grounds that Islam permits a Muslim to marry more than one person and a maximum of four wives, polygamy is permitted in Egyptian law, if capable and providing fair treatment between partners. In 1979, Egypt implemented Law Number 44 which regulates that if a husband decides to have polygamy without the consent or knowledge of his first wife, it is considered detrimental to the wife. Then, in 1985, a new family law law was issued, known as Law Number 100 of 1985. This law was a revision of the previous law. One of the important aspects in Law Number 100 of 1985 is the provisions regarding polygamy. This law states that if a husband intends to practice polygamy, he must submit a statement to a notary regarding his marital status. The normative juridical method used in this research is used to explore fundamental legal problems. The results of this research are that this law aims to protect the

rights of wives in the context of polygamy and ensure that they are given sufficient information. Notaries play an important role in informing wives about their husband's new marriage. Law Number 100 of 1985 is intended to prioritize transparency, clear communication and protection of wives' rights in polygamy cases.

Keywords: Reform, Polygamy, Egypt

I. PENDAHULUAN

Hadirnya hukum keluarga Islam di tengah masyarakat Muslim dianggap sangat penting karena masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, kewarisan, dan lain-lain memiliki karakteristik yang berbeda dengan agama non-Muslim. Oleh karena itu, masyarakat menuntut peraturan keluarga Islam yang berlaku secara khusus, terutama mengingat zaman yang semakin maju. Dalam menghadapi perubahan zaman, diperlukan metode-metode pembaruan hukum yang sesuai dengan perkembangan tersebut.¹ Salah satu negara yang melakukan pembaharuan undang-undang hukum keluarga untuk mengakomodasi poligami adalah Mesir. Dengan alasan bahwa Islam mengizinkan seorang Muslim untuk menikah lebih dari satu orang dan maksimal empat istri, poligami diperbolehkan dalam hukum Mesir, jika mampu dan memberikan perlakuan yang adil di antara pasangan.

Mesir merupakan negara peringkat ketiga sebagai negara Muslim, setelah Lebanon dan Turki yang melakukan kodifikasi hukum keluarga Islam.² Pada tahun 1979, Mesir menerapkan Undang-undang Nomor 44 yang mengatur tentang Jika seorang suami memutuskan untuk berpoligami tanpa persetujuan atau sepengetahuan istri pertamanya, itu dianggap merugikan istri tersebut. Meskipun istri pertama tidak menetapkan larangan terhadap poligami dalam akad nikah, undang-undang mengakui bahwa tindakan ini dapat menyebabkan kerugian bagi istri pertama. Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang tersebut, istri pertama memiliki hak untuk mengajukan permohonan cerai jika dia mengetahui bahwa suaminya berpoligami. Hak ini berlaku selama satu tahun sejak sepengetahuannya. Perubahan baru dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979 adalah bahwa izin dari istri harus tertera agar suami dapat berpoligami.³

¹ Septi Wulan Sari, Muhammad Aji Purwanto, *Perbandingan hukum tentang poligami di Negara Mesir dan Tunisia*, Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics, Vol. 4 No. 1, April 2023, hlm. 3.

² Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2019), hlm. 32-34.

³ Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979

Pada tahun 1985, diterbitkan undang-undang baru yang disebut Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985 tentang hukum keluarga. Undang-undang ini merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya. Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985 adalah ketentuan mengenai poligami. Undang-undang ini menyatakan bahwa jika seorang suami berniat untuk melakukan poligami, dia harus mengajukan surat pernyataan kepada notaris mengenai status pernikahannya. Surat pernyataan tersebut harus mencantumkan nama-nama istri yang sudah ada, dan notaris bertanggung jawab untuk memberitahu istri-istri tersebut tentang pernikahan baru suami mereka.⁴

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang poligami di Mesir yaitu karya Irsan, Zulkaryadi dan Zul Ikram, yang berjudul analisis undang-undang hukum keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami dan relevansinya dengan maqashid Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa substansi dari undang-undang hukum keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami sesuai dengan syariat Islam dan relevan dengan *maqashid syariah*.⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu penulis akan membahas mengenai analisis pembaharuan hukum keluarga di negara Mesir tentang poligami. Penelitian ini akan fokus pada analisis pembaharuan peraturan perundang-undangan Mesir yaitu undang-undang Nomor 44 Tahun 1979, dengan undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 tentang poligami.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Mesir yaitu undang-undang Nomor 44 Tahun 1979, dan undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 tentang poligami. undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979 yang mengatur lebih spesifik tentang poligami di Mesir.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini mencoba mengkaji beberapa aturan yang secara yuridis melegalkan adanya praktik poligami di negara Mesir. Maksudnya penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian dengan jenis normatif bukan bentuk lapangan

⁴ Irsan, *Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan Maqashid Syari'ah*, Tesis, Program Magister Hukum Keluarga, UIN SUSKA, Riau, 2022, hlm. 52

⁵ Irsan, Zulkaryadi dan Zul Ikram, *Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan Maqashid Syari'ah*, Tesis, Program Magister Hukum Keluarga, UIN SUSKA, Riau, 2022.

(empiris). Untuk memudahkan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan tetap menjadikan undang-undang tentang poligami di negara Mesir yang di jadikan acuan dalam suatu negara sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini.⁶

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum keluarga di Mesir

Republik Arab Mesir, menurut Konstitusi 1980, adalah sebuah negara yang menerapkan sistem sosialis dan demokratis. Kekuasaan negara bersumber pada kedaulatan rakyat. Prinsip persamaan dihadirkan dalam hukum yang berlaku bagi semua warga negara. Agama resmi negara adalah Islam, dengan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi sumber utama dalam pembuatan undang-undang. Namun, dalam praktiknya, hukum Islam sepenuhnya hanya diterapkan pada masalah-masalah perkawinan, wakaf, dan pembagian warisan. Dalam bidang perdata lainnya, termasuk hukum pidana, hukum Islam bukanlah acuan utama, tetapi tetap menjadi salah satu sumber hukum di Republik Arab Mesir.⁷

Hukum keluarga Mesir mencakup tentang peraturan-peraturan yang diharapkan oleh para pakar hukum untuk digunakan dan dijadikan acuan oleh pengadilan dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang terkait dengan keluarga di Mesir. Hukum keluarga ini berisi ketentuan-ketentuan yang telah dikodifikasi secara parsial maupun total, yang merupakan pengembangan dari hukum keluarga Islam tradisional yang berlaku di Mesir.

Di antara pasal-pasal yang dibahas dalam hukum keluarga di Mesir ialah masalah batas umur kawin, pencatatan perkawinan, perceraian, poligami, dan masalah warisan.⁸

1. Batas Umur Nikah

Upaya membatasi umur perkawinan adalah salah satu langkah yang diambil oleh negara untuk mengurangi tingkat pernikahan di bawah umur yang masih sering terjadi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Praktik perkawinan dini merupakan masalah yang kompleks. Di satu sisi, perkawinan dini dapat dianggap sebagai solusi bagi orang tua yang ingin melepaskan tanggung jawab mereka, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses untuk

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 136.

⁷ Alaidin Koto et. al, *Sejarah Peradilan Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 167.

⁸ Muhammad Siraj, "*Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan*" dalam Johannes Den Heijer dan Syamsul Anwar, [ed], *Islam, Negara dan Hukum* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 99-114.

memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada anak-anak mereka. Namun, di sisi lain, praktik ini memiliki dampak sosial yang berat. Pernikahan dini menghasilkan generasi yang rentan, terutama dari segi ekonomi dan pendidikan. Pada akhirnya, mereka akan menjadi generasi yang lemah di berbagai aspek kehidupan.⁹

Undang-undang di Mesir, yaitu Pasal 99 Ayat 5 Tahun 1931, menetapkan usia minimum pernikahan. Menurut undang-undang tersebut, usia minimal untuk pria adalah 18 tahun dan untuk wanita adalah 16 tahun. Dalam ayat 5 Pasal 99 Undang-undang Susunan Pengadilan Agama Tahun 1931, disebutkan bahwa gugatan perkara keluarga tidak akan didengar jika usia istri kurang dari enam belas tahun atau usia suami kurang dari delapan belas tahun. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.¹⁰

2. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer dalam upaya menerapkan ajaran Islam dengan mempertimbangkan konteks zaman modern. Konsep ini merupakan adaptasi dari tujuan dan fungsi saksi dalam akad nikah dalam rangka memberikan pengumuman resmi dan bukti otentik tentang terjadinya pernikahan. Tujuan dari pencatatan perkawinan ini adalah untuk menjamin hak-hak dan tanggung jawab dari setiap pihak yang terlibat dalam pernikahan.¹¹ Aturan pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai: a. Wahana untuk memeriksa apakah seluruh syarat-syarat nikah telah terpenuhi, dan b. Dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk menjamin hak-hak pihak yang terlibat dan akibat dari perkawinan.¹²

Pada tahun 1880, di Mesir, diberlakukan Ordonansi yang mengatur tentang pegawai pencatat nikah, termasuk pengangkatannya dan tata cara pelaksanaannya. Kemudian, pada tahun 1897, ada tambahan Pasal 31 dalam Ordonansi tersebut yang menyatakan bahwa pengadilan tidak akan memproses gugatan perkara nikah atau pengakuan adanya hubungan perkawinan setelah salah satu pihak meninggal, kecuali jika dibuktikan dengan surat nikah yang sah dari pemerintah. Kemudian, pada tahun 1921, ada tambahan lagi dalam Ordonansi yang

⁹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Academia, 2022), hlm. 329.

¹⁰ Kurniati, "Hukum Keluarga di Mesir", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2004), hlm. 27.

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, hlm. 327.

¹² *Ibid.*, hlm 328.

mengatur bahwa surat nikah harus bersifat resmi dan dikeluarkan oleh pegawai yang berwenang. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang di Mesir mengambil prinsip untuk tidak mempertimbangkan gugatan dalam kasus-kasus perkawinan jika tidak ada bukti berupa dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.¹³

Prinsip ini menunjukkan pentingnya surat nikah yang sah dari pemerintah sebagai bukti yang diterima oleh pengadilan dalam menangani perkara perkawinan. Dengan demikian, jika suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan melalui dokumen resmi tersebut, konsekuensi hukum dapat timbul dan pengadilan mungkin tidak akan memproses gugatan atau pengakuan hubungan perkawinan tersebut.

3. Perceraian di Pengadilan

Di Mesir, madzhab Maliki diterapkan dalam sistem hukum keluarga. Hal ini ditandai oleh adanya Undang-Undang Tahun 1920 dan Undang-Undang Tahun 1929, yang memberikan hak kepada seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai. Dua undang-undang ini mengakui hak wanita untuk meminta cerai dari suaminya dalam situasi di mana suami tidak memberikan nafkah yang wajar, menghilang selama satu tahun, dipenjara selama 3 tahun dengan keputusan hukum yang tetap, atau tidak lagi memberikan nafkah batin kepada istri. Penerapan madzhab Maliki dalam hukum keluarga di Mesir dipilih dengan sengaja untuk memastikan bahwa kepentingan sosial dan masyarakat dapat ditangani dengan baik. Dengan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai dalam kondisi-kondisi tertentu, hukum keluarga ini berupaya melindungi hak-hak perempuan dan memberikan solusi dalam kasus-kasus di mana suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami.¹⁴

4. Hukum Poligami

Dalam Al-Qur'an terdapat hukum membolehkan berpoligami yaitu Q.S an-Nisaa' ayat 4, dengan persyaratan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika suami tidak bisa berlaku adil maka istri bisa merasakan kasakitan (hati) dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Poligami di Mesir telah mendapatkan titik temu berdasarkan fiqih yang dianut Mesir itu sendiri, yaitu:

a. Berkaitan dengan keadilan tidak ada alat untuk mengukurnya, sehingga suami diserahkan

¹³ Muhammad Syamsul Amin, Armi Agustar, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Republik Arab Mesir", *Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama*, Vol. 4, No. 1, 2003, hlm. 85.

¹⁴ Kurniati, "Hukum Keluarga di Mesir", hlm. 28.

- otoritas dalam menetapkan keadilan tersebut.
- b. Berdasarkan hasil statistik poligami belum menjadi permasalahan sosial, juga poligami dapat menanggulangi problem kesehatan.
 - c. Untuk kaum wanita (istri) yang akan di poligami dapat menceraikan suaminya jika suami terbukti menyakitinya seperti kekerasan dalam rumahtangga, nafkah tidak tercukupi, pisah ranjang, dll.¹⁵

Undang-undang tahun 1929 menetapkan; hak cerai dapat diberikan kepada istri jika poligami menyebabkan istri tersakiti. Pada UU tahun 1979; poligami bisa dilakukan jika setiap istri mengetahui dan memberikan izin kepada suami. Jika tidak ada pemberitahuan atau izin kepada istri, maka hal tersebut bisa memutuskan perkawinan oleh istri karena derita yang di dapatkan istri.¹⁶

5. Hukum Warisan

Dalam upaya pembaharuan hukum keluarga, Mesir telah mengeluarkan dua perundang-undangan penting. Pertama, Undang-Undang Nomor 77 tahun 1943 mengenai kewarisan intestato, yaitu pembagian warisan berdasarkan kedudukan ahli waris tanpa adanya wasiat tertulis. Kedua, Undang-Undang Nomor 71 tahun 1946 mengenai kewarisan testamentary, yaitu pembagian warisan berdasarkan wasiat dan pemberian yang diatur secara tertulis. Kedua undang-undang ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah ada dalam kitab fikih mengenai kewarisan dan wasiat. Dalam proses pembaharuan tersebut, juga diperkenalkan beberapa ketentuan baru yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan ahli waris tertentu yang dalam kitab fikih sebelumnya hanya mendapatkan bagian yang kecil atau bahkan tidak mendapatkan bagian sama sekali.¹⁷

Undang-undang Poligami Mesir

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979 ini mengatur beberapa aspek terkait poligami. Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979, seseorang yang ingin melakukan poligami harus menyampaikan surat pernyataan tentang status perkawinannya kepada seorang notaris.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

¹⁷ Fatum Abubakar, "Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syiria, Mesir, dan Indonesia)", *Jurnal Hunafa*, Vol. 8, N0. 2 (Desember 2011), hlm. 252.

Surat pernyataan tersebut harus mencantumkan nama-nama istri-istri yang dimilikinya, dan notaris wajib memberitahukan kepada istri-istri tersebut mengenai pernikahan baru suami mereka.¹⁸

Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa jika seorang suami melakukan poligami tanpa mendapatkan persetujuan atau pengetahuan istri pertamanya, hal ini dianggap sebagai tindakan yang berdampak buruk bagi istri pertama. Meskipun istri pertama tidak mensyaratkan dalam akad nikah bahwa ia tidak ingin suaminya berpoligami, suami tetap dianggap bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan. Berdasarkan hal ini, Undang-undang memberikan hak kepada istri pertama untuk mengajukan permohonan cerai. Hak ini dapat dilakukan selama satu tahun setelah istri pertama mengetahui adanya poligami yang dilakukan oleh suaminya. Yang baru dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979 adalah persyaratan bahwa suami yang ingin melakukan poligami harus mendapatkan izin dari istri-istri sebelumnya.¹⁹

Persyaratan yang harus dilakukan oleh suami jika ingin berpoligami yaitu membuat surat pernyataan bahwa sudah beristri dan mencantumkan nama istrinya (satu atau lebih) hal ini termuat dalam Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985. Uraian perihal berpoligami berdasarkan substansi sebagai berikut:

- a. Membuat surat pernyataan yang memuat nama-nama istrinya dan domisilinya.
- b. Pemberitahuan poligami akan di sampaikan notaris kepada istri.
- c. Jika dalam berpoligami suami memberikan penderitaan kepada istri maka istri bisa menceraikan suaminya.
- d. Talak *bain* di putuskan oleh hakim jika proses pendamaian tidak mendapatkan hasil.
- e. Jika lebih dari satu tahun istri-istri yang di poligami akan hilang hak untuk menceraikan suaminya dengan keridaan.
- f. Jika suami tidak memberi tahu istri baru tentang pernikahannya yang terdahulu maka istri baru dapat mengajukan perceraian.²⁰

Analisis Pembaharuan Undang-Undang Poligami Mesir

Peraturan yang mengatur tentang poligami di atur dalam Undang-undang Nomor 44

¹⁸ Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Undang-Undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

Tahun 1979 yaitu seseorang yang ingin melakukan poligami harus menyampaikan surat pernyataan tentang status perkawinannya kepada seorang notaris. Surat pernyataan tersebut harus mencantumkan nama-nama istri-istri yang dimilikinya, dan notaris wajib memberitahukan kepada istri-istri tersebut mengenai pernikahan baru suami mereka. Kemudian di amendemen undang-undang No. 100 tahun 1985 di Mesir menetapkan aturan terkait poligami. Menurut amendemen tersebut, poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi istri dengan ta'lik talak atau tanpa alasan jika hal tersebut mengakibatkan kesulitan ekonomi. Dalam hal ini, pengadilan wajib memberitahukan kepada istri atau istri-istrinya mengenai rencana poligami yang diajukan oleh suami.²¹

Amendemen undang-undang poligami ini menggambarkan penegasan dari peraturan sebelumnya. Terdapat beberapa substansi yang menegaskan Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami yaitu sebagai berikut:

- a. Membuat surat pernyataan yang memuat nama-nama istrinya dan domisilinya. Maksudnya adalah suami memberikan penjelasan yang rinci mengenai identitas istri-istrinya, termasuk nama-nama mereka, serta memberikan alamat lengkap tempat tinggal mereka.²²
- b. Pemberitahuan poligami akan di sampaikan notaris kepada istri. Maksudnya adalah Petugas pencatat pernikahan memiliki tugas penting untuk memberitahukan istri pertama atau istri-istri yang sudah ada sebelumnya tentang pernikahan baru yang dilakukan oleh suami mereka. Tujuannya adalah agar pihak berwenang dapat memastikan bahwa istri-istri tersebut mengetahui bahwa suami mereka telah menikah lagi. Hal ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak istri dan anak-anak mereka. Dasar hukum untuk kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan mencapai kemaslahatan umum. Kebijakan ini tidak bertentangan dengan syariat dan memiliki dua tujuan utama. Pertama, memberikan kesempatan kepada istri pertama atau istri-istri lama untuk mengetahui adanya pernikahan baru suami mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil langkah yang tepat, seperti berkomunikasi dengan suami mereka untuk menyelesaikan masalah atau melibatkan pihak berwenang jika hak-hak mereka

²¹ Dawoud L. Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Devorce Laws of Arab Word*, (London: Kluwer Law Internasional, 1996), hlm. 58.

²² Irsan, Zulkaryadi dan Zul Ikram, *Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan Maqashid Syari'ah*, hlm. 168.

- terabaikan, seperti nafkah. Kedua, kebijakan ini juga bertujuan untuk mencegah kerugian atau ketidakadilan terhadap istri dan anak-anak yang sudah ada. Dengan memberitahukan istri-istri lama tentang pernikahan baru, pihak berwenang dapat memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan tindakan yang tepat dapat diambil jika terjadi pelanggaran.²³
- c. Jika dalam berpoligami suami memberikan penderitaan kepada istri maka istri bisa menceraikan suaminya. Salah satu alasan yang memperbolehkan seorang wanita untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya adalah ketidakmampuan suami dalam memenuhi hak-hak istri, seperti nafkah, mendampingi istri, dan memberikan tempat tinggal yang layak. Alasan lainnya adalah adanya pelecehan dan perlakuan yang zalim yang dilakukan oleh suami terhadap istri, seperti penganiayaan fisik tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, mengutuk, menghina, dan perilaku lainnya yang merugikan istri. Selain itu, istri juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai jika ia mengalami mudarat yang disebabkan oleh suaminya yang berpergian jauh, misalnya jika suami melakukan perjalanan selama lebih dari enam bulan, dan istri khawatir bahwa ia akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Gugatan cerai juga dapat diajukan jika suami dipenjara untuk waktu yang lama, atau jika istri menemukan aib pada suaminya, baik aib fisik seperti ketidaksuburan atau impotensi, maupun aib moral seperti perilaku yang tidak senonoh seperti minum-minuman keras, berjudi, dan sejenisnya.²⁴
- d. Talak bain di putuskan oleh hakim jika proses pendamaian tidak mendapatkan hasil. Dalam kasus perselisihan antara suami dan istri, pemerintah memiliki kewenangan untuk memediasi keduanya. Ayat Al-Qur'an menyebutkan bahwa jika ada kekhawatiran terjadi perselisihan, maka pemerintah harus mengirim juru damai dari keluarga suami dan keluarga istri. Jika keduanya berniat memperbaiki hubungan, Allah akan memberikan taufik (bantuan dan petunjuk) kepada pasangan tersebut. Penjelasan Imam Ath-Thabari menyebutkan bahwa perintah ini ditujukan kepada pemerintah untuk mengutus juru damai dari masing-masing keluarga sebagai mediator. Mediasi dalam hal ini adalah upaya musyawarah untuk menyelesaikan masalah antara suami dan istri. Selain juru damai dari keluarga, mediasi juga bisa dilakukan oleh hakim.²⁵

²³ *Ibid.*, hlm. 171.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 172.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 173.

- e. Jika lebih dari satu tahun istri-istri yang di poligami akan hilang hak untuk menceraikan suaminya dengan keridaan. Maksudnya adalah Jika seorang istri mengetahui bahwa suaminya telah melakukan poligami namun tidak mengajukan gugatan cerai dalam waktu satu tahun, maka haknya untuk menggugat cerai menjadi hangus, kecuali jika istri secara eksplisit atau implisit telah merestui poligami tersebut sejak awal pernikahan baru suaminya. Dasar hukumnya adalah bahwa setelah satu tahun berlalu, istri tidak mengajukan gugatan cerai, hal ini menunjukkan bahwa istri tidak mengalami kerugian secara materiil atau emosional yang signifikan. Jika terjadi kerugian, dianggap bahwa istri mampu untuk sabar dan telah memaafkan suaminya. Waktu satu tahun dianggap sebagai periode yang cukup lama untuk mempertimbangkan keputusan tersebut.
- f. Jika suami tidak memberi tahu istri baru tentang pernikahannya yang terdahulu maka istri baru dapat mengajukan perceraian. Maksudnya adalah Istri yang baru dinikahi memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya jika suami tersebut tidak mengungkapkan pernikahan lamanya dengan wanita lain. Hal ini karena saat pernikahan dilakukan, istri baru tidak mengetahui bahwa suaminya telah memiliki istri sebelumnya. Dasar hukum untuk menetapkan hak cerai bagi istri baru yang tidak mengetahui pernikahan sebelumnya adalah karena dalam pernikahan sejatinya harus didasarkan pada kesepakatan dan kejujuran antara kedua belah pihak. Jika seorang laki-laki tidak jujur terhadap wanita yang akan dinikahnya, maka wanita tersebut berhak mengajukan gugatan cerai setelah pernikahan dilaksanakan dan dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Jika laki-laki tersebut jujur, maka pernikahan tidak akan terjadi.²⁶

Aturan tersebut jika di langgar mengakibatkan pelaku mendapatkan kurungan penjara, denda, atau keduanya. Sanksi yang diberikan adalah kurungan penjara selama enam bulan atau denda maksimal 200 pound Mesir, atau keduanya. Hal yang sama juga berlaku bagi saksi yang berbohong kepada pegawai pencatat tentang istri-istrinya, atau bagi suami yang menceraikan istri secara bertentangan dengan Pasal 11 A. Seorang pegawai pencatat yang lalai atau gagal menjalankan tugasnya dapat dihukum dengan hukuman penjara selama satu bulan dan denda maksimal 50 pound Mesir. Selain itu, pegawai tersebut dapat dinon-aktifkan selama maksimal satu tahun. Amendemen Undang-undang No. 100 tahun 1985 di Mesir memberikan aturan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 177.

tentang poligami, termasuk persyaratan pengadilan untuk memberitahukan istri atau istri-istrinya tentang rencana poligami serta sanksi yang diberlakukan bagi pelanggaran aturan tersebut.²⁷

Ketetapan undang-undang poligami ini memperlihatkan bahwa Undang-undang ini menyatakan jika seorang suami berniat untuk melakukan poligami, dia harus mengajukan surat pernyataan kepada notaris mengenai status pernikahannya. Surat pernyataan tersebut harus mencantumkan nama-nama istri yang sudah ada, dan notaris bertanggung jawab untuk memberitahu istri-istri tersebut tentang pernikahan baru suami mereka.

Dengan adanya ketentuan ini, tujuan utamanya adalah untuk memberikan transparansi dan keadilan dalam praktik poligami. Suami diharuskan untuk memberikan informasi yang jelas kepada istri-istri sebelumnya tentang niatnya untuk menikahi wanita lain. Dengan demikian, istri-istri tersebut memiliki kesempatan untuk mengetahui dan merespons pernikahan baru suami mereka.

Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dalam konteks poligami dan memastikan bahwa mereka diberi informasi yang cukup. Notaris memiliki peran penting dalam memberikan pemberitahuan kepada istri-istri yang terkait dengan pernikahan baru suami mereka. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985, diharapkan ada transparansi, komunikasi yang jelas, dan perlindungan hak-hak istri dalam kasus poligami.

IV. KESIMPULAN

1. Peraturan yang mengatur tentang poligami di atur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979. Kemudian di Amandemen Undang-undang No. 100 tahun 1985 di Mesir menetapkan aturan terkait poligami. Menurut amendemen tersebut, poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi istri dengan ta'lik thalak atau tanpa alasan jika hal tersebut mengakibatkan kesulitan ekonomi. Dalam hal ini, pengadilan wajib memberitahukan kepada istri atau istri-istrinya mengenai rencana poligami yang diajukan oleh suami.
2. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dalam konteks poligami dan memastikan bahwa mereka diberi informasi yang cukup. Notaris memiliki peran penting dalam memberikan pemberitahuan kepada istri-istri yang terkait dengan pernikahan baru

²⁷ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries History Text and Comparative Analysis Law*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 45-46.

suami mereka. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985, diharapkan ada transparansi, komunikasi yang jelas, dan perlindungan hak-hak istri dalam kasus poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Septi Wulan Sari, Muhammad Aji Purwanto. *Perbandingan hukum tentang poligami di Negara Mesir dan Tunisia*, Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics, Vol. 4 No. 1, April 2023.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Academia, 2022.
- Irsan, *Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan Maqashid Syari'ah*, Tesis, Program Magister Hukum Keluarga, UIN SUSKA, Riau, 2022.
- Irsan, Zulkaryadi dan Zul Ikram. *Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan Maqashid Syari'ah*, Tesis, Program Magister Hukum Keluarga, UIN SUSKA, Riau, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Alaidin Koto et. al, *Sejarah Peradilan Islam*, Cet. 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Siraj, Muhammad. “*Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan*” dalam Johannes Den Heijer dan Syamsul Anwar, [ed], *Islam, Negara dan Hukum*, Jakarta: INIS, 1993.
- Kurniati. “Hukum Keluarga di Mesir”, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 3, No. 1 Juni 2004.
- Abubakar, Fatum. “Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syiria, Mesir, dan Indonesia)”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 8, N0. 2 Desember 2011.
- Dawoud L. Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Devorce Laws of Arab Word*, London: Kluwer Law Internasional, 1996.
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries History Text and Comparative Analysis Law*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Muhammad Syamsul Amin, Armi Agustar, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di

Republik Arab Mesir”, *Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama*, Vol. 4, No. 1, 2003.